

## **BAB V**

### **KESIMPULAN dan SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian Analisis Kebutuhan dan Strategi Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Area Publik Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Luas RTH publik eksisting pada saat ini sebesar 3.618.828,36 m<sup>2</sup> atau 11,13 % dari luas wilayah studi. Jika ditinjau berdasarkan PERMEN PU No 5 Tahun 2008 ataupun Undang – Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menetapkan bahwa ruang terbuka hijau publik yaitu 20% dari luas wilayah. Maka, kondisi RTH publik Kota Yogyakarta belum memenuhi standar yang ditetapkan.
2. Dalam menganalisis luas kebutuhan RTH publik, peneliti menganalisa berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis jumlah kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah, diperoleh sebesar 8.091.720 m<sup>2</sup> pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2035 diperoleh sebesar 7.930.947 m<sup>2</sup>. Sedangkan pada metode berdasarkan luas wilayah diperoleh luas kebutuhan RTH sebesar 6.500.000 m<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan luas RTH eksisting maka luas RTH pada saat ini masih belum mencukupi.
3. Area berpotensi untuk dikembangkan RTH publik, peneliti mendapatkan luas sebesar 3.414.486,06 m<sup>2</sup>. Jika ditinjau berdasarkan analisis kekurangan kebutuhan RTH publik, maka angka tersebut belum mencapai target yang dibutuhkan dari hasil perhitungan luas RTH dengan metode jumlah penduduk. Akan tetapi, jika ditinjau dari analisis kekurangan berdasarkan metode perhitungan luas wilayah, maka luas area berpotensi pengembangan RTH publik sudah memenuhi.
4. Dalam pengembangan RTH Publik Kota Yogyakarta, peneliti menerapkan strategi pengembangan secara intensifikasi, ekstensifikasi dan mitigasi. Sedangkan Konsep pengembangan RTH, peneliti menerapkan pembagian

wilayah dengan zona, diantaranya ; zona RTH, zona perumahan, zona pariwisata, zona perindustrian, zona pelayanan umum, zona perkantoran, zona perdagangan dan jasa.

## **5.2 Saran**

Perlunya saran untuk pihak terkait seperti berikut:

1. Pemenuhan RTH publik memang tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu selain melakukan pengembangan RTH kawasan Kota Yogyakarta, secara intensifikasi, ekstensifikasi dan mitigasi, perlunya pengembangan secara sosialisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan karena jika segala program pengembangan di terapkan, tetapi kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat, dikhawatirkan fungsi dari RTH publik yang telah di bangun tidak akan berjalan dari segi fungsinya.